



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

NAMA PEMOHON, NIK 1403091202830010, lahir di Tambusai Utara, tanggal 12 September 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Simpang Perbatasan, RT.003 RW.007, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 106/9/2023/PA.Bengkalis, tertanggal 13 September 2023 telah memberikan kuasa kepada Yusri Dachlan, S.H., dan Sofyan Asmadi, S.H., advokat pada Kantor Hukum Sugiono, Yusri & Partners, tempat kedudukan di Jalan Mawar (Simpang Telkom) Nomor 12 Lantai II, Kelurahan Balik Alam-Duri, Kabupaten Bengkalis, alamat elektronik sergapriau@yahoo.co.id.

Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK 1403095512840009, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Desember 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Perbatasan RT.003 RW.007, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 September 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara Agama Islam pada hari Kamis, Tanggal 05 Februari 2004, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 077/12/II/2024, Tanggal 05 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau;
2. Bahwa setelah menikah selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Pekanbaru, kemudian pindah ke Desa Kesumbo Ampai hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunia oleh Allah SWT 5 (lima) orang anak dengan identitas masing-masing anak sebagai berikut :
 - **NAMA ANAK I**, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua;
 - **NAMA ANAK II**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua;
 - **NAMA ANAK III**, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua;
 - **NAMA ANAK IV**, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua;
 - **NAMA ANAK V**, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua;
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **NAMA CALON ISTRI KEDUA**

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.I.K : 1223014302930001
Tempat/Tanggal Lahir : Kl. Beringin/03 Februari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jalan Sakobotik, RT. 002 RW. 002, Desa Bocah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau.

5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon sudah menikah secara Syariat Islam + 9 (sembilan) tahun yang lalu dan telah pula memperoleh 2 (dua) orang anak;
- 5.2. Bahwa Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan berkebun memiliki penghasilan kotor rata-rata sebesar + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariah Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon dan Termohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon bukan merupakan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon saat ini berstatus Janda Cerai Hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor 263/AC/2016/PA.Rap, Tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantau Perapat, berusia 30 Tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

- Bahwa wali nikah Calon Istri Kedua Pemohon adalah Ayah Kandung Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama Bapak Nasib;

9. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri kedua Pemohon;

10. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon telah menyatakan bersedia dimadu tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

11. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh Harta Bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

11.1. 3 (tiga) unit Rumah Toko (Ruko), terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, Dusun Sukajadi, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

11.2. 7 (tujuh) unit Rumah Toko (Ruko), terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, Dusun Sukajadi, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

11.3. Sebidang tanah perkebunan seluas + 1 (satu) hektar berisi tanaman sawit, terletak di Jalan Lintas Duri-Medan, Daerah Simpang Bangko, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

11.4. Sebidang tanah perkebunan seluas + 3 (tiga) hektar berisi tanaman sawit, terletak di Dusun Sukajadi, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

11.5. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di KM. 4, Desa Pematang Obo, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

11.6. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di KM. 12, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

Halaman 4 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



11.7. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di Simpang PT, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

12. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon (NAMA CALON ISTRI KEDUA) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon bernama **NAMA CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan Harta-harta berikut adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. 3 (tiga) unit Rumah Toko (Ruko), terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, Dusun Sukajadi, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;
 - 3.2. 7 (tujuh) unit Rumah Toko (Ruko), terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, Dusun Sukajadi, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;
 - 3.3. Sebidang tanah perkebunan seluas + 1 (satu) hektar berisi tanaman sawit, terletak di Jalan Lintas Duri-Medan, Daerah Simpang Bangko, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;
 - 3.4. Sebidang tanah perkebunan seluas + 3 (tiga) hektar berisi tanaman sawit, terletak di Dusun Sukajadi, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di KM. 4, Desa Pematang Obo, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

3.6. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di KM. 12, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau;

3.7. Sebidang tanah kavlingan untuk perumahan, terletak di Simpang PT, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkalis/Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya serta Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon dengan memberi saran dan nasihat terkait hak dan kewajiban serta risiko dalam poligami, tetapi Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkalis bernama Rhezza Pahlawi, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2023, hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon melakukan perbaikan terhadap narasi posita dan petitum. permohonan terkait harta bersama. Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perubahan permohonan tersebut;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon, bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA, dan Termohon tidak keberatan serta menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon masih bisa menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri, namun Termohon sudah tidak sanggup melayani hasrat seksual Pemohon. Selain itu terdapat faktor lain yaitu sebenarnya antara Pemohon dengan istri keduanya tersebut telah menikah selama 9 (sembilan) tahun dan mereka juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pernikahan mereka belum tercatat, dan selama ini hubungan Termohon dengan istri kedua Pemohon tersebut baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, sehingga untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan Negara, serta melindungi hak Termohon, istri kedua Pemohon dan anak-anak, Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
4. Bahwa persetujuan Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa Termohon membenarkan seluruh harta yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan harta yang didapatkan Termohon dan Pemohon selama masa perkawinan;
6. Bahwa Termohon mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai hidup, dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak memiliki hubungan darah;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan seluruh jawaban Termohon;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa calon istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon mengaku bernama **NAMA CALON ISTRI KEDUA**, NIK 1223014302930001, Tempat/Tanggal Lahir Kl. Beringin/03 Februari 1993, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sakobotik, RT. 002 RW. 002, Desa Bocah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau.

Dalam sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dirinya bersedia dijadikan sebagai istri kedua Pemohon karena sudah mendapat persetujuan dari Termohon, dan pihak keluarga dirinya juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut. Selain itu, selama ini antara dirinya dan Pemohon telah menikah secara siri selama 9 (Sembilan) tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dan perkawinan tersebut diketahui oleh Termohon, serta selama ini tidak ada permasalahan dengan Termohon;
- Bahwa dirinya mengetahui harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam pernikahan mereka, dan bersedia tidak mengganggu gugat harta keberadaan harta mereka tersebut di kemudian hari;
- Bahwa antara dirinya dengan Termohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon juga tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dirinya tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mampu untuk berlaku adil terhadap Termohon dan dirinya, serta mampu menghidupi kehidupan 2 (dua) istri dan anak-anaknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/12/II/2004, seri AK, atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2004. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1403091202830010, atas nama NAMA PEMOHON. Asli surat diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14030955128400009, atas nama NAMA TERMOHON. Asli surat diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 15 September 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 140309281207036, atas nama NAMA PEMOHON. Asli surat diterbitkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Agustus 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1223014302930001, atas nama Winda Sari. Asli surat diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Desember 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403162813300005, atas nama Winda Sari. Asli surat diterbitkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 29 Desember 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 263/AC/2016/PA.RAP, atas nama NAMA CALON ISTRI KEDUA dan Samsul Bahri bin Abdul Hamid. Asli surat diterbitkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Rantau Parapat, tanggal 25 April 2016. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/5780/IX2023/Yanmas atas nama Winda Sari.

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli surat diterbitkan oleh Kepala SPKT I Ub Bamin Kepolisian Sektor Mandau, tanggal 24 September 2023. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2023, atas nama NAMA PEMOHON. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2023, atas nama NAMA TERMOHON. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2023, atas nama Winda Sari. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 202, atas nama NAMA PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tanggal 08 Desember 2011. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2013, atas nama Benny Irawan dan NAMA PEMOHON yang diketahui oleh Kepala Desa Bumbung Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan Register Nomor 092/SKGT/BB/III/2013. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah tertanggal 14 Juni 2010, atas nama Abdul Rahman dan NAMA PEMOHON yang diketahui oleh Kepala Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan register Nomor 112/SKGT/KA/VI/2011. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Sempadan tertanggal 10 Maret 2008, atas nama Sahala Simanjuntak yang diketahui oleh Kepala RT 03 dan Kepala RW 04 serta Kepala Desa Kesumbo

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan register Nomor 162/SKST/IV/2008 Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian tertanggal 19 November 2021, atas nama Riska Wulandari dan Hasanuddin, yang diketahui oleh Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan Register Nomor 100/TP/2617/2021, tanggal 21 Desember 2021, dan Kepala Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan register Nomor 110/TP/SBR/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian tertanggal 29 Januari 2018, atas nama Abdul Rahman dan Andri Yusma Putra, yang diketahui oleh Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan Register Nomor 100/TP/043/2018, tanggal 13 Februari 2018, dan Kepala Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan dengan register Nomor 028/SPGR/AK/II/2018, tanggal 01 Februari 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.17;

B. Saksi

1. Yuna Sarah binti Wasim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Operator Sekolah, tempat tinggal di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.18 RT.003 RW.007 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan juga calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mereka masih hidup harmonis hingga saat ini, serta mereka telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak melakukan poligami dengan menikahi perempuan bernama Winda Sari;

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan calon istri keduanya (Winda Sari) telah menikah di bawah tangan sekitar 9 (Sembilan) tahun lalu, dan mereka juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Termohon juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa meskipun Termohon sudah mengetahui pernikahan Pemohon dengan Winda Sari selama ini, saksi tidak pernah mendengar adanya perselisihan antara mereka berdua, dan keduanya terlihat hidup harmonis bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dan mencatatkan perkawinannya dengan Winda Sari, dan Termohon bahkan telah membuat surat pernyataan tertulis tentang persetujuannya tersebut disaksikan oleh saksi sendiri dan Mira, dan pada saat membuat pernyataan tersebut Termohon tidak dalam keadaan ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi, Winda Sari adalah seorang janda cerai hidup, dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Winda Sari tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka telah memiliki harta berupa rumah, tanah dan toko, yang terletak di beberapa tempat;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah kebun sawit seluas 3 Hektar dan ruko yang terletak di Desa Kasumbo Ampai, kemudian ruko dan Peron Sawit yang terletak di Desa Bumbung, sebidang tanah di Desa Sebangar dan Desa Air Kulim, namun saksi tidak mengetahui mengenai ukuran pastinya, saksi hanya tahu lokasinya saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pengusaha, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya, namun setahu saksi penghasilan Pemohon di atas 50 juta rupiah sebulan;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon bisa berbagi waktu terhadap Termohon dengan Winda Sari, dan Pemohon

Halaman 12 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan baik terhadap keduanya;

2. Mirah binti Musori, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Air Kulim. RT.002 RW.008, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan juga istri kedua Pemohon yang bernama Winda Sari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama ini rumah tangga mereka cukup harmonis serta telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak melakukan poligami;
- Bahwa setahu saksi, sebenarnya Pemohon dengan Winda Sari telah menikah sejak 9 (Sembilan) tahun lalu, bahkan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pernikahan mereka belum tercatat, dan selama ini Termohon juga sudah mengetahui pernikahan Pemohon dengan Winda Sari tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Termohon dihadapan saksi dan saudara Yuna telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya dengan Winda Sari dengan membuat surat pernyataan, dan saat itu Pemohon juga membuat surat pernyataan akan berlaku adil serta Winda Sari juga membuat surat pernyataan rela dimadu, sehingga berbekal surat-surat tersebut Pemohon mengajukan perkara izin poligami ini ke Pengadilan;
- Bahwa meskipun Termohon sudah mengetahui pernikahan Pemohon dengan Winda Sari selama ini, saksi tidak pernah mendengar adanya perselisihan antara mereka berdua, dan keduanya terlihat hidup harmonis bersama Pemohon, serta saksi melihat Pemohon bisa berlaku adil terhadap keduanya, dan Pemohon juga telah menghidupi keduanya dan anak-anak dengan layak;

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Winda Sari adalah seorang janda cerai hidup, dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Winda Sari tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka telah memiliki harta berupa rumah, tanah, kebun sawit dan toko/tempat usaha, yang terletak di beberapa tempat, diantaranya kebun sawit seluas 3 Hektar dan ruko yang terletak di Desa Kasumbo Ampai, kemudian ruko dan Peron Sawit yang terletak di Desa Bumbung, sebidang tanah di Desa Sebangar dan Desa Air Kulim, namun saksi tidak mengetahui mengenai ukuran pastinya, saksi hanya tahu lokasinya saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pengusaha, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya, namun setahu saksi penghasilan Pemohon di atas 50 juta rupiah sebulan;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya, dan Termohon meski diberi kesempatan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 30 Oktober 2023. Hasil *descente* ditemukan sebagai berikut:

1. Objek pada posita permohonan poin 11.3 sama dengan objek pada posita 11.1;
2. Terdapat perbedaan ukuran dan luas pada objek dalam posita poin 11.2. Adapun berdasarkan *descente* ditemukan di atas tanah tersebut terdapat bangunan ruko berjumlah 7 (tujuh) pintu dan satu buah bangunan Peron Sawit, diperoleh melalui jual beli dari orang tua Pemohon yaitu Baginda Hasian, luas tanah 1.642 m², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 30,4 meter;
- Sebelah selatan dengan tanah Iwan Harahap, ukuran 30,4 meter;
- Sebelah barat dengan jalan/gang, ukuran 54 meter;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah Sukoco, ukuran 54 meter

3. Terdapat perbedaan ukuran pada Objek dalam posita 11.4. Adapun dalam descende ditemukan objek tersebut senyatanya adalah satu hamparan perkebunan seluas 30.163 m², dan diperoleh melalui jual beli sekitar 10 tahun lalu dari Sahala Simanjuntak kepada NAMA PEMOHON, dan saat ini dalam proses balik nama. Ukuran dan batas hamparan tanah kebun sebagai berikut:

- Utara dengan tanah V Tampubolon, ukuran 217 meter;
- Selatan dengan tanah Jalan Sukajadi, ukuran 217 meter;
- Barat dengan jalan setapak, ukuran 155 meter;
- Timur dengan jalan setapak, ukuran 123 meter

4. Pada objek dalam posita 11.5 ditemukan tanah tersebut diperoleh pada tahun 2021 dengan cara pembelian, dan sedang dalam proses balik nama, sedangkan untuk lokasi, ukuran dan luas objek sama dengan yang tertera dalam surat permohonan;

5. Pada objek dalam posita 11.6 ditemukan tanah tersebut diperoleh pada tahun 2018 dengan cara pembelian, dan belum dilakukan proses balik nama, sedangkan untuk lokasi, ukuran dan luas, sama dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan mohon Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon, dan mohon Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 15 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 145 dan 145 R.Bg Jo. Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Rheza Pahlawi, S.Sy. Akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga berdasarkan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Hakim patut menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara izin poligami, diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan izin poligami terhadap Termohon karena ingin menikahi perempuan bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA dengan alasan khawatir melakukan perbuatan melanggar norma agama jika tidak melakukan poligami, dan Termohon juga sudah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, serta mohon ditetapkan harta-harta semasa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan Pemohon, kebenaran izin Termohon, dan kebenaran mengenai harta;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan permohonan

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon/kuasanya melakukan perbaikan terhadap narasi posita dan petitum permohonannya terkait harta bersama. Termohon juga telah menyatakan tidak keberatan dengan perubahan atau perbaikan permohonan Pemohon tersebut. Hakim menilai perubahan/perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon semakin memperjelas isi posita dan maksud petitum dan perubahan tersebut juga tidak merugikan hak Termohon. Oleh karena itu, Sesuai petunjuk Pasal 127 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, Hakim berpendapat perubahan permohonan dari Pemohon tersebut dapat diterima;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Sesuai Pasal 311 R.Bg, Hakim menilai pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti lengkap sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan calon istri Pemohon di muka sidang, Hakim menilai keterangan tersebut dikategorikan bukti pengakuan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, sehingga harus dinyatakan sebagai bukti lengkap dan harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.12 adalah surat yang diterbitkan dalam bentuk dan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, serta telah dilakukan pemeteraian ulang. Hakim menilai seluruh bukti surat tersebut di atas adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan diterima;

Halaman 17 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, P.10, dan P.11 adalah surat yang dibuat di bawah tangan, dan penandatanganan dalam surat telah membenarkan tulisannya, serta telah dilakukan pemeteraian ulang. Hakim menilai bukti surat tersebut dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sesuai maksud Pasal 286 R.Bg, dan berdasarkan petunjuk 288 R.Bg, Hakim patut menyatakan bukti tersebut sebagai bukti lengkap dalam perkara aquo karena telah diakui oleh penandatanganan surat, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah surat yang dibuat di bawah, dan telah disahkan oleh Pejabat desa, maka sesuai petunjuk Pasal 286 dan 287 R.Bg, Hakim patut menyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, menerangkan tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 berisi tentang identitas kependudukan dan keluarga. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 dan P.8 berisi tentang peristiwa perceraian calon istri Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkl**s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 berisi tentang identitas tanah milik Pemohon yang mana tanah tersebut diperoleh pada tahun 2011, sehingga Hakim menilai tanah tersebut terbukti sebagai tanah yang diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 berisi tentang identitas tanah milik Pemohon yang telah diregister oleh Kepala Desa tempat lokasi tanah berada. Dan dalam descende juga ditemukan tanah-tanah tersebut dibeli oleh Pemohon terakhir pada tahun 2021, sehingga berdasarkan petunjuk tersebut Hakim menilai tanah tersebut terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**Yuna Sarah binti Wasim dan Mirah binti Musori**), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai, masih hidup harmonis hingga saat ini dan telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA, dan Termohon tidak keberatan dan menyetujui pernikahan tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Winda Sari tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan. Begitu juga Termohon tidak memiliki hubungan darah dengan Winda Sari;
4. Bahwa Winda Sari berstatus sebagai janda cerai hidup sejak tanggal 25 April 2016;

Halaman 19 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkl**s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa senyatanya Pemohon dan Winda Sari telah menikah sejak 9 tahun lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun pernikahan mereka belum tercatat, dan Termohon sudah mengetahui pernikahan tersebut, serta selama itu hubungan antara Pemohon, Termohon dan Winda Sari baik-baik saja dan tidak terjadi perselisihan;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah memiliki harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah seluas 455 m², di atasnya berdiri bangunan Ruko 3 pintu, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:

- Utara dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 13 meter;
- Selatan dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 13 meter;
- Barat dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 35 meter;
- Timur dengan tanah Abdul Rahman, ukuran 35 meter;

b. Satu hamparan tanah perkebunan seluas 30.163 m², terletak di Jalan Sukajadi, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran :

- Utara dengan tanah V Tampubolon, ukuran 217 meter;
- Selatan dengan tanah Jalan Sukajadi, ukuran 217 meter;
- Barat dengan jalan setapak, ukuran 155 meter;
- Timur dengan jalan setapak, ukuran 123 meter

c. Sebidang tanah seluas 1.642 m², di atasnya berdiri bangunan Ruko 7 pintu dan Peron Sawit, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.02, RW.01, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran :

- Utara dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 30,4 meter;
- Selatan dengan tanah Iwan Harahap, ukuran 30,4 meter;
- Barat dengan jalan/gang, ukuran 54 meter;
- Timur dengan tanah Sukoco, ukuran 54 meter

d. Sebidang tanah kavlingan, seluas 450 m², terletak di Jalan Duri 4, RT.03, RW.03, Desa Sebarang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:

Halaman 20 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Nazaruddin, ukuran 45 meter;
 - Selatan dengan tanah Surip, ukuran 45 meter;
 - Barat dengan tanah Surip, ukuran 10 meter;
 - Timur dengan Jalan CPI, ukuran 10 meter
- e. Sebidang tanah kavlingan, seluas 350 m², terletak di Jalan Rejo Sari, KM.12, RT.03, RW.03, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:
- Utara dengan tanah Azra'i, ukuran 10 meter;
 - Selatan dengan Jalan Rejo Sari, ukuran 10 meter;
 - Barat dengan tanah Astuti, ukuran 35 meter;
 - Timur dengan tanah Andri Yusma Putra, ukuran 35 meter
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha, dengan penghasilan di atas 50 juta rupiah setiap bulan;

Pertimbangan petitum Izin Poligami

Menimbang, bahwa terkait petitum izin poligami, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran pada surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

Artinya : *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang yang sama disebutkan izin poligami hanya dapat diberikan apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 21 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat untuk mengajukan poligami, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan hidup dan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata kehendak Pemohon untuk berpoligami telah disetujui oleh Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Meskipun terbukti Termohon masih dapat untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun Termohon tidak bisa sepenuhnya melayani hasrat kebutuhan seksual Pemohon. Selain itu, terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah menikah secara sirri selama 9 (Sembilan) tahun dan terbukti pula mereka telah dikaruniai dua orang anak, bahkan Termohon sendiri mengetahui pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut, dan selama ini antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tersebut tidak ada perselisihan dan permasalahan, dan masih hidup harmonis hingga saat ini. Hakim menilai izin poligami yang diajukan Pemohon patut dinyatakan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon sebagai istri sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya. Begitu juga calon istri kedua Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA terbukti tidak keberatan untuk dimadu dan sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon serta setuju tidak akan mengganggu gugat harta tersebut dikemudian hari. Selain itu, terbukti Pemohon bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan di atas 50 juta rupiah setiap bulan dan menyanggupi untuk berlaku adil dan memberi penghidupan yang layak bagi Termohon dan calon istrinya serta anak-anaknya. Ditambah fakta hukum yang terbukti bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon telah menjalani hidup sebagai suami istri dalam Poligami liar yang mereka lakukan selama 9 (Sembilan) tahun tanpa terjadi perselisihan antara masing-masing istri. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat syarat

Halaman 22 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon terbukti tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, maka sesuai maksud Pasal 39-41 Kompilasi Hukum Islam, Hakim antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon patut dinyatakan tidak terdapat halangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA;

Pertimbangan petitum harta bersama

Menimbang, bahwa selain menuntut perihal izin poligami, Pemohon juga menuntut perihal penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Selain itu dalam Pasal 65 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang yang sama juga disebutkan "*Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: (b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim menilai tuntutan Pemohon sudah tepat dan beralasan hukum, dan telah memenuhi rasa keadilan karena dapat melindungi hak Termohon sebagai istri pertama;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Hakim telah mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya (NAMA CALON ISTRI KEDUA) telah menikah selama 9 (sembilan) tahun,

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan mereka belum tercatat. Terhadap hal ini, Hakim perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama poin C.1.f yang berbunyi "*Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris*". Sehingga berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun terbukti antara Pemohon dan calon istri keduanya tersebut telah menikah bahkan telah dikaruniai anak, sementara Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon, dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan, maka calon istri kedua Pemohon tersebut tidak berhak atas seluruh harta benda yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda, yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 455 m², di atasnya berdiri bangunan Ruko 3 pintu, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:
 - Utara dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 13 meter;
 - Selatan dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 13 meter;
 - Barat dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 35 meter;
 - Timur dengan tanah Abdul Rahman, ukuran 35 meter;
2. Satu hamparan tanah perkebunan seluas 30.163 m², terletak di Jalan Sukajadi, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran :
 - Utara dengan tanah V Tampubolon, ukuran 217 meter;
 - Selatan dengan tanah Jalan Sukajadi, ukuran 217 meter;
 - Barat dengan jalan setapak, ukuran 155 meter;
 - Timur dengan jalan setapak, ukuran 123 meter
3. Sebidang tanah seluas 1.642 m², di atasnya berdiri bangunan Ruko 7 pintu dan Peron Sawit, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.02,

Halaman 24 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran :

- Utara dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 30,4 meter;
- Selatan dengan tanah Iwan Harahap, ukuran 30,4 meter;
- Barat dengan jalan/gang, ukuran 54 meter;
- Timur dengan tanah Sukoco, ukuran 54 meter

4. Sebidang tanah kavlingan, seluas 450 m², terletak di Jalan Duri 4, RT.03, RW.03, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:

- Utara dengan tanah Nazaruddin, ukuran 45 meter;
- Selatan dengan tanah Surip, ukuran 45 meter;
- Barat dengan tanah Surip, ukuran 10 meter;
- Timur dengan Jalan CPI, ukuran 10 meter

5. Sebidang tanah kavlingan, seluas 350 m², terletak di Jalan Rejo Sari, KM.12, RT.03, RW.03, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan batas dan ukuran:

- Utara dengan tanah Azra'i, ukuran 10 meter;
- Selatan dengan Jalan Rejo Sari, ukuran 10 meter;
- Barat dengan tanah Astuti, ukuran 35 meter;
- Timur dengan tanah Andri Yusma Putra, ukuran 35 meter

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon, dan untuk menghindari potensi konflik terkait harta benda selama perkawinan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon di kemudian hari, serta memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim patut menetapkan dan menentukan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan calon istri Pemohon tidak berhak atas bagian harta tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 25 dari 28 hal. **Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menikah lagi (*poligami*) dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTRI KEDUA;
3. Menetapkan harta benda berikut :
 - 1) Sebidang tanah seluas 455 m², yang di atasnya berdiri bangunan Ruko 3 (tiga) pintu, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran:
 - Utara dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 13 meter;
 - Selatan dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 13 meter;
 - Barat dengan tanah Abdur Rahman, ukuran 35 meter;
 - Timur dengan tanah Abdul Rahman, ukuran 35 meter;
 - 2) Satu hamparan tanah perkebunan seluas 30.163 m², terletak di Jalan Sukajadi, RT.03, RW.04, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran :
 - Utara dengan tanah V Tampubolon, ukuran 217 meter;
 - Selatan dengan tanah Jalan Sukajadi, ukuran 217 meter;
 - Barat dengan jalan setapak, ukuran 155 meter;
 - Timur dengan jalan setapak, ukuran 123 meter
 - 3) Sebidang tanah seluas 1.642 m², di atasnya berdiri bangunan Ruko 7 pintu dan Peron Sawit, terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai, RT.02, RW.01, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran :
 - Utara dengan Jalan Lintas Duri Dumai, ukuran 30,4 meter;

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Iwan Harahap, ukuran 30,4 meter;
 - Barat dengan jalan/gang, ukuran 54 meter;
 - Timur dengan tanah Sukoco, ukuran 54 meter
- 4) Sebidang tanah kavlingan, seluas 450 m², terletak di Jalan Duri 4, RT.03, RW.03, Desa Sebarang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran:
- Utara dengan tanah Nazaruddin, ukuran 45 meter;
 - Selatan dengan tanah Surip, ukuran 45 meter;
 - Barat dengan tanah Surip, ukuran 10 meter;
 - Timur dengan Jalan CPI, ukuran 10 meter
- 5) Sebidang tanah kavlingan, seluas 350 m², terletak di Jalan Rejo Sari, KM.12, RT.03, RW.03, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas dan ukuran:
- Utara dengan tanah Azra'i, ukuran 10 meter;
 - Selatan dengan Jalan Rejo Sari, ukuran 10 meter;
 - Barat dengan tanah Astuti, ukuran 35 meter;
 - Timur dengan tanah Andri Yusma Putra, ukuran 35 meter

Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.278.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/HK.05/09/2018, dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim tunggal

dto

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	102.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Pemberita huan	:	Rp	3.040.000,00
6.	Biaya Descente	:	Rp	5.246.000,00
7.	Biaya saksi-saksi Descente	:	Rp	750.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
9	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 9.278.000,00

(Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)